



PUTUSAN

Nomor 46 K/TUN/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ida Budhiati, SH., MH., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
2. Sigit Pamungkas, SIP., MA., jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
3. Nur Syarifah, SH., LL.M., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
4. Dra. Farida Fauzia, M.Si., jabatan Kepala Bidang SDM Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Sri Parkhatin, SH., M.Si., jabatan Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Henny Yudhi Rachmi, SH., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. M.N. Soesanto, SH., jabatan Kepala Bagian Mutasi dan Disiplin pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Atiyah, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Gandhi Sibarani, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Dyah Arniasita, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Puspa Dahlia, ST., jabatan Kepala Sub Bagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Sinar Basuki, SH., jabatan Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KPU/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 *juncto* Surat Tugas Nomor 48/ST-KPU/II/2014 tanggal 07 Februari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

1. **ISKANDAR A. GANI, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa/Gampong Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. **SOFYAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa/Gampong Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
3. **TARMIZI HASAN, S.Sos.I., MA.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Desa/Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
4. **MULIA KARIM, S.Ag., MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa/Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : Muslim, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat kedudukan di Jalan TM. Bahroem Nomor 2A, Langsa, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

- I. Selanjutnya, izinkanlah Para Penggugat menguraikan aspek-aspek formil dan materil dari gugatan ini sebagai berikut:



- a. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen (KIP) Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :
  - i Konkrit : Objek Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan kesatu: Mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh masa jabatan 2013-2018, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit;
  - ii. Individual: Keputusan Tergugat tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas tidak mencantumkan nama Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan terpilih Periode 2013-2018. Dengan surat keputusan itu Para Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut;
  - iii. Final: Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsung menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dengan tidak diangkatnya Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Masa Jabatan 2013-2018;



b. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara.

Pengajuan Gugatan telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tersebut pada saat menjelang pelantikan, tepatnya saat komisioner Komisi Independen Pemilihan Jilid 2 (dua) atau bentukan baru melakukan gladi bersih dalam rangka persiapan pelantikan, tanggal 12 Desember 2013, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Sengketa diketahui oleh Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

c. Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Menimbulkan Kerugian Bagi Para Penggugat.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah secara nyata tidak ditetapkan namanya sebagai Komisioner Komisi Independen Pemilihan terpilih Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan hasil seleksi Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, dan hasil seleksi Panitia Pemilihan Calon Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2013, tanggal 15 Februari 2013 ;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 949/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi Aceh (Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat) yang menjadi Objek Sengketa, secara langsung menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena :

- Para Penggugat telah mengikuti tahapan, baik yang dilaksanakan oleh Tim Independen maupun Komisi A DPRK Aceh Timur ;
- Nama-nama Para Penggugat telah diumumkan di media lokal dan nasional ;
- Para Penggugat tidak diangkat sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Periode 2013-2018 ;

Dengan demikian Para Penggugat kehilangan haknya sebagai warga negara yang taat hukum karena tidak dijalankannya Peraturan Perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan 16 *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## II. Alasan-Alasan Para Penggugat Menolak Surat Keputusan Tergugat *a quo*.

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;

Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 949/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 4 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang tertera dalam Objek

Halaman 5 dari 36 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo*, sama sekali tidak melaksanakan amanat *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses ataupun perekrutan dalam pencalonan serta pengangkatan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur, yang dibentuk ulang oleh Fraksi Partai Aceh di DPRK Aceh Timur, sangatlah merugikan kepentingan serta hak-hak Para Penggugat, antara lain yaitu :

- 1 Bahwa Tergugat dalam diktum Surat Keputusan *a quo* tentang Pengangkatan Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018, tanggal 4 Desember 2013 ;

Pertama : Terhadap anggota Komisi Independen Pemilihan dengan identitas sebagai berikut :

- 1 Sdr . Drs. Ridwan Suud.
- 2 Sdr. Syahrul, S.Sos.I.
- 3 Sdr. Ilyas, S.Pd.I.
- 4 Sdr. Ismail , S.Ag.
- 5 Sdr. Safwan, S.Ag., M.H.

Dalam pertimbangannya Tergugat *a quo* dengan tegas menyebutkan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Pasal 17 *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur untuk ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diresmikan oleh Bupati Aceh Timur;

Kedua : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 4 Desember 2013 dan seterusnya ...;

- 1 Bahwa dalam konsiderans “menimbang” dasar hukum yang digunakan Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka “1” di atas dalam Surat Keputusan Tergugat *a quo*, selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, juga menggunakan Peraturan Pelaksanaan yakni *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh yang mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara Pelaksanaan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Propinsi/ Kabupaten/Kota di Aceh ;

2. Bahwa DPR Kabupaten Aceh Timur mempunyai kewenangan membentuk Tim Independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Anggota Komisi Independen Pemilihan, dengan keputusan pimpinan DPR Kabupaten Aceh Timur;

Berdasarkan ketentuan tersebut DPRK Aceh Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut Tim Independen telah bekerja sesuai dengan tahapan dengan melakukan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh ;

Yang berbunyi :

“Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang” ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2013, Tanggal 11 Maret 2013, DPRK telah menetapkan nama-nama Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 sebagai berikut :

1. H. Akly. Z, S.Ag., M.H.
2. Taufiq Sandra, S.K.M.. M.Epid.
3. Supardi, S.E.
4. Friznal Wahyudi, S.E.
5. Abdul Majid, S.E.

5. Bahwa Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan



sebanyak 15 (lima belas) orang dan yang dinyatakan lulus sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018, Nomor 08/TI/2013, tanggal 22 Mei 2013, antara lain sebagai berikut:

- 1 Iskandar A. Gani, S.E.
- 2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.
- 3 Drs. Ridwan Suud.
- 4 Ismail, S.E.
- 5 Ismail, S.Ag.
- 6 Tarmizi, S.Sos.I., MA
- 7 Ilyas, S.Pd.I.
- 8 Drs. Arbani Ismail.
- 9 Sofyan.
- 10 Syahrul, S.Sos.I.
- 11 Drs. Wahidin.
- 12 Safwan, S.Ag., M.H.
- 13 Syafrul.
- 14 Asnawi, S.E.
- 15 Saiful Watan.

- 6 Bahwa Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, telah menyerahkan nama-nama bakal calon yang dinyatakan lulus sebagaimana disebutkan dalam angka “5” di atas kepada Komisi “A” DPRK Aceh Timur yang diserahkan atas nama Akly Zikrullah, S.Ag. M.H., dengan Nama Jabatan Ketua Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 yang diterima kepada atas nama Tajul Ula, dengan Nama Jabatan Ketua Komisi “A” DPRK Aceh Timur ;
- 7 Bahwa setelah Komisi “A” DPRK Aceh Timur menerima 15 (lima belas) nama Bakal Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang telah dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan kewenangannya, Komisi “A” melakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan Pasal 16 ayat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh yang berbunyi:

“DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut Komisi “A” DPRK Aceh Timur telah menetapkan nama-nama peserta yang lulus sebagai- mana yang tercantum dalam Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Masa Bakti 2013-2018 melalui Rapat Pleno Komisi “A” DPRK Aceh Timur, tanggal 7 Juni 2013, sebagai berikut ;

1 Nama Komisioner terpilih antara lain :

1. Iskandar A. Gani, S.E.
2. Mulia Karim, S.Ag., M.H.
3. Drs. Ridwan Suud.
4. Tarmizi, S.Sos.I, MA.
5. Sofyan.

2 Nama Komisioner cadangan antara lain :

6. Ismail, S.E.
7. Ismail, S.Ag.
8. Drs .Wahidin.
9. Syahrul, S.Sos.I.
- 10.Safwan, S.Ag.

Nama-nama tersebut telah diumumkan melalui media cetak lokal serta media cetak nasional pada tanggal 08 Juni 2013, sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan terpilih Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 ;

8. Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 23 Agustus 2013, pukul 10.00 WIB. Tgk. Alauddin, S.E. selaku Ketua DPRK Aceh Timur telah mengundang seluruh anggota DPRK Aceh Timur untuk mengikuti Rapat Paripurna Khusus, yang undangannya beredar melalui SMS dengan menggunakan Nomor Handphone : 085289948984 (milik M. Jamil Staff Sekretariat DPRK Aceh Timur) tertanggal 21 Agustus 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepada yth ; Anggota DPRK Aceh Timur - di Tempat.

1 Pimpinan DPRK Aceh Timur.

Dengan ini mengundang sdr/i untuk hadir pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari : Jumat.  
Tanggal : 23 Agustus 2013.  
Pukul : 10.00 WIB.  
Tempat : Ruang sidang 'A' gedung Serbaguna di Idi.  
Acara : Rapat Paripurna Khusus.

Dalam rangka penetapan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018.

2 Demikian dan terima kasih.

Tertanda :

Ketua DPRK.

Tgk. Alauddin, S.E.

9. Bahwa dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Aceh (PA) serta anggota DPRK Aceh Timur pada tanggal 23 Agustus 2013. Komisi "A" DPRK Aceh Timur telah membacakan Laporan Hasil Seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 serta ke-5 (lima) nama yang telah dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kelayakan oleh Komisi "A" DPRK Aceh Timur untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh ; yang berbunyi sebagai berikut :

"DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan keputusan DPRK " ;

- 10 Bahwa dalam Rapat Paripurna Khusus DPRK Aceh Timur tertanggal 23 Agustus 2013 dengan agenda Penetapan Calon Terpilih Anggota Komisi Independen Pemilihan Periode 2013-2018, Komisi "A" DPRK Aceh Timur telah menyampaikan pidatonya tentang Laporan hasil seleksi Anggota Komisi Independen Pemilihan serta Uji Kelayakan dan Kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi "A" DPRK Aceh Timur, Pimpinan sidang yang terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari Partai Aceh (PA), meminta anggota dewan untuk mengambil keputusan melalui voting, adapun kebijakan Pimpinan sidang tersebut menuai protes dari Anggota Dewan yang hadir, termasuk 1 (satu) orang Pimpinan Dewan yang berasal dari Partai Demokrat yang menyatakan dengan tegas tidak setuju terhadap keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil oleh 2 (dua) orang Pimpinan yang berasal dari Partai Aceh (PA) tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11 Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 Anggota Fraksi Partai Demokrat telah menandatangani surat yang ditujukan langsung kepada Pimpinan DPRK Aceh Timur tentang rencana Fraksi Partai Aceh (PA) untuk menganulir hasil seleksi Tim Independen dan Komisi "A" DPRK Aceh Timur, karena diduga tidak terpilihnya orang-orang kepercayaan yang menjadi perpanjangan tangan Partai Aceh pada Komisi Independen Pemilihan terpilih, indikasi ini telah diketahui oleh salah satu Pimpinan DPRK yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat, sehingga Fraksi Partai Demokrat secara tegas mengambil sikap dengan menyurati Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur ;

12 Bahwa terhadap kebijakan 2 (dua) Pimpinan DPRK Aceh Timur dari Fraksi Partai Aceh, yang memimpin Rapat Paripurna Khusus, dengan sengaja secara melawan hukum dengan cara mengarahkan para anggota DPRK yang hadir untuk melakukan voting, dengan meminta persetujuan anggota DPRK, apakah disetujui atau menolak anggota Komisi Independen Pemilihan terpilih dari hasil seleksi Tim Independen serta terhadap hasil penetapan calon anggota Komisi Independen Pemilihan terpilih hasil seleksi Komisi "A" DPRK Aceh Timur sebagaimana tertuang dalam notulen rapat paripurna khusus yang dilaksanakan pada hari Ju'mat, tanggal 23 Agustus 2013, yang bertempat diruang sidang "A" dengan Pimpinan Rapat Tgk. Alauddin, S.E. akibat perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi 5 (lima) orang calon anggota Komisi Independen Pemilihan terpilih yakni Para Penggugat, yang seharusnya kewenangan pimpinan sidang paripurna DPRK tersebut hanya sebatas melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, karena rapat paripurna khusus DPRK Aceh Timur tidak mempunyai kewenangan untuk memilih Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (4) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh ;

13 Bahwa dari hasil Rapat Paripurna tanggal 23 Agustus 2013, Rapat Paripurna secara tidak langsung telah menganulir anggota Komisi Independen



Pemilihan terpilih dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) baru untuk seleksi ulang, dan hal tersebut terbukti pada tanggal 8 Oktober 2013, Panitia Kerja bentukan Fraksi Partai Aceh ini mengeluarkan Pengumuman melalui salah satu media lokal di Aceh antara lain menyebutkan “Panitia Kerja DPRK Aceh Timur mengundang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018, yaitu:

- 1 Iskandar A. Gani, S.E.
- 2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.
- 3 Drs. Ridwan Suud.
- 4 Ismail, S.E.
- 5 Ismail, S.Ag.
- 6 Tarmizi, S.Sos.I., MA.
- 7 Ilyas , S.Pd.I.
- 8 Drs. Arbani Ismail.
- 9 Sofyan.
- 10 Syahrul, S.Sos.I.
- 11 Drs. Wahidin.
- 12 Safwan, S,Ag., M.H.
- 13 Syafrul.
- 14 Asnawi, S.E.
- 15 Saiful Watan.

Untuk mengikuti Tes Ulang Uji Kepatutan Dan Kelayakan ;

Bahwa terhadap nama-nama tersebut di atas telah dinyatakan lulus seleksi baik yang dilakukan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan maupun oleh Komisi “A” DPRK Aceh Timur sesuai dengan Pasal 15 ayat (2), *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh ;

- 14 Bahwa terhadap 15 (lima belas) nama yang diundang oleh Panitia Kerja DPRK Aceh Timur yang dibentuk ulang tersebut salah seorang anggota Komisi Independen Pemilihan terpilih yang menempati urutan ke-1 (satu), yakni Iskandar A. Gani, S.E. dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Independen Penjaringan dan penyaringan maupun uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi “A” DPRK Aceh Timur secara tegas menyatakan keberatan dan menolak untuk ikut Tes Uji Ulang yang dilaksanakan oleh Tim Panitia Kerja (Panja) DPRK Aceh Timur yang



dibentuk baru oleh DPRK karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (4) huruf i, *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh ;

15 Bahwa akibat hukum dari kebijakan Pimpinan DPRK Aceh Timur membentuk Panitia Kerja DPRK Aceh Timur dengan melakukan Tes Ulang Uji Kepatutan dan Kelayakan tanpa alasan-alasan serta dasar hukum yang jelas, mengakibatkan Para Penggugat dirugikan secara hukum sehingga Para Penggugat melakukan upaya perlawanan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Idi terhadap Pimpinan DPRK Aceh Timur yang telah didaftarkan pada tanggal 16 Oktober 2013 dalam Perkara Perdata Agno. 19/Pdt.G/13/PN-IDI, dengan Para Penggugat Sdr. Iskandar A. Gani, S.E. kemudian menyusul gugatan yang sama yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pimpinan DPRK Aceh Timur yang diajukan oleh Sofyan dan Tarmiizi Hasan, S.Sos.I., MA., yang didaftarkan pada tanggal 20 Nopember 2013 dengan Nomor Perkara Agno. 21/Pdt.G/13/PN-Idi masing-masing sebagai Para Penggugat dalam gugatan *a quo* ;

Bahwa sebelum perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pimpinan DPRK Aceh Timur diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur, Para Penggugat telah terlebih dahulu mengirimkan 1 (satu) berkas calon anggota Komisi Independen Pemilihan terpilih dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan serta hasil Penetapan Komisi "A" DPRK Aceh Timur kepada Tergugat antara lain melalui surat tanggal 10 Juni 2013, yang diterima oleh Bapak Sigit (Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta) pada tanggal 26 Agustus 2013, disusul 1 (berkas) surat-surat prihal, Pemberitahuan Hasil Kerja Komisi "A" DPRK Aceh Timur yang diterima oleh Bapak Sigit (Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta) pada tanggal 30 Agustus 2013. Dan tanda terima surat tertanggal 22 Oktober 2013 yang menerima atas nama Ria yang berisikan hasil Penetapan Komisi "A" dan Pemberitahuan Gugatan di Pengadilan Negeri IDI Aceh Timur ;

16 Bahwa dalam Pasal 15 ayat (4) huruf "i" *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh dinyatakan bahwa menetapkan 15



(lima belas) orang calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, yakni sejak tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana dimaksud dalam berita Acara Serah Terima Berkas Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, sedangkan Panitia Kerja yang dibentuk baru oleh DPRK Aceh Timur membuat pengumuman melalui media lokal pada tanggal 8 Oktober 2013, artinya 5 (lima) bulan kemudian sesudah penyerahan dari Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur, dan Tim Independen sendiri sama sekali tidak pernah menyerahkan berkas hasil seleksinya kepada TIM Panitia kerja bentukan ulang Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Timur tersebut, sehingga dapat dipastikan hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013, Tentang Penetapan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018, sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 4 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, telah nyata-nyata terjadi ketidak-lengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, serta pelanggaran yang ditemukan dalam proses ataupun perekrutan dalam pencalonan serta pengangkatan Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 17 *Qanun* Aceh Nomor. 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum menimbang surat keputusan *a quo*, adalah bertentangan dengan peraturan-perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- 17 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 17 di atas, Para Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan-perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan karenanya cukup alasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun/2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun/2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru Tentang Pengangkatan Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) terpilih Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi A DPRK Aceh Timur, Tanggal 7 Juni 2013 ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A GUGATAN PARA  
PENGUGAT A *QUO*  
KURANG PIHAK  
TERGUGAT (*PLURIUM*  
*LITIS CONSORTIUM*).

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil oleh karena kurang lengkap pihaknya yakni masih ada pihak yang mestinya ikut ditarik/digugat sebagai para pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat *a quo* dengan alasan sebagai berikut :
  - a Bahwa Para Penggugat nomor 1 s/d 4 dalam gugatan Para Penggugat *a quo* angka 1 c hal 4 s/d 5 mendalihkan dan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang terpilih berdasarkan hasil seleksi Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi



Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013 dan hasil seleksi Panitia Pemilihan Calon Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2013, tertanggal 15 Februari 2013 ;

- b Bahwa Para Penggugat nomor 1 s/d nomor 4 mendalilkan merasa kapasitasnya sebagai Para Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, tertanggal 4 Desember 2013 oleh karena nama Para Penggugat nomor 1 s/d 4 tidak tercantum dalam Keputusan Tergugat *a quo*, sehingga Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat *a quo* menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh dan *Qanun* Aceh ;

- 2 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah merupakan dalil Para Penggugat yang salah kaprah, salah sasaran (*error in persona*), menyesatkan dan tidak berdasarkan pada fakta dan alasan hukum yang benar sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh telah diatur dengan tegas dan jelas mengenai tugas dan wewenang DPRK serta mengenai pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari pemerintah Kabupaten/ Kota dan DPRK” ;
- Pasal 24 :



- Pasal 24 ayat (1) huruf i menyatakan bahwa : “DPRK mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten/Kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan” ;
- Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa : “DPRK melakukan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang–undangan” ;
- Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa : “Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang–undangan” ;
- Pasal 56 :
  - Pasal 56 ayat (5) menyatakan bahwa : “Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/ Walikota ;
  - Pasal 56 ayat (6) menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan” ;
  - Pasal 56 ayat (7) menyatakan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun” ;
- 3 Bahwa ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh mengatur mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja pengusulan, penjaringan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- Pasal 14 :
  - (1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah qanun ini disahkan;

(2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang ;

(3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP yang sah ;

b Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran ;

c Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau sederajat ;

d Bersedia tidak menjadi calon anggota Komisi Independen Pemilihan ;

e Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan ;

f Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

g Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terhukum dan ;

h Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil ;

(4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK ;
- Pasal 15 :
  - (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK yang bersangkutan ;
  - (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan sebanyak 15 (lima belas) orang ;
  - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan ;
  - (4) Penjarangan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
    - a Mengumumkan pendaftaran calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan melalui media cetak dan media elektronik lokal ;
    - b Menerima pendaftaran bakal calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir ;
    - c Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon ;
    - d Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi ;



- e Melakukan seleksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi ;
  - f Mengumumkan nama-nama bakal calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal ;
  - g Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung selah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
  - h Melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota Komisi Independen Pemilihan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g ;
  - i Menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara ;
- (5) Tim Independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK yang bersangkutan ;
- (6) Tim Independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh DPRK yang bersangkutan ;
- (7) Segala biaya untuk keperluan Tim Independen yang bersifat ad hoc, penjangkaran dan penyaringan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBK ;
- Pasal 16 :
- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan ;



- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i ;
- (3) DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli ;
- (4) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan keputusan DPRK ;

- Pasal 17:

- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan ;
- (2) Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum ;
- (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/walikota, DPRK dan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum ditetapkan ;
- (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi ;

4 Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 *Qanun* Aceh menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Aceh Timur melalui Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013, tertanggal 21 Oktober 2013,

Halaman 21 dari 36 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2015



Tentang Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 kepada Tergugat antara lain sebagai berikut :

Lulus :

- 1 Iskandar A Gani, S.E.
- 2 Mulia Karim, S.Ag., M.H.
- 3 Drs. Ridwan Suud.
- 4 Tarmizi, S.Sos.I, MA.
- 5 Sofyan.

Cadangan :

- 1 Ismail, S.E.
- 2 Ismail, S.Ag.
- 3 Drs. Wahidin.
- 4 Syahrul, S.Sos.I.
- 5 Safwan, S.Ag.

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka DPRK Aceh Timur mempunyai tugas dan kewenangan atributif untuk melakukan penjaringan, penyaringan, pengusulan dan penetapan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur ;

- 2 Bahwa Tergugat menetapkan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dengan Keputusan Tergugat Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, tertanggal 4 Desember 2013 dengan mendasarkan pada Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013, tertanggal 21 Oktober 2013, Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 yang diterima secara resmi oleh Tergugat, dan kemudian Keputusan Tergugat *a quo* disampaikan kepada



Bupati Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Bahwa Bupati Aceh Timur mempunyai tugas dan kewenangan untuk melantik/meresmikan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur setelah Keputusan Tergugat Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, tertanggal 4 Desember 2013 diterima secara resmi oleh Bupati Aceh Timur ;
- 4) Bahwa DPRK Aceh Timur melakukan proses penjarangan, penyaringan, pengusulan dan penetapan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk Periode 2013-2018 oleh karena masa jabatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2008-2013 berakhir pada tanggal 7 Juli 2013 (vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/SDM/KPU/Tahun 2008, tertanggal 12 Juni 2008, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Periode 2008-2013 dan berdasarkan tanggal pelantikan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur masa jabatan 2008-2013, yakni pada tanggal 7 Juli 2008) dan hal tersebut mengakibatkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya maupun tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Aceh Timur, maka dari itu untuk sementara waktu untuk mengisi kekosongan anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan tugas maupun tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* 7 ayat (1) huruf p *Qanun* Aceh (vide Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 270/2271 dan Nomor 270/2273, tertanggal 8 Juli 2013, serta Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 491/KPU/VII/2013, tertanggal 16 Juli 2013) ;

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa dalam proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2013-2018 tersebut di atas DPRK Aceh Timur dan Bupati Aceh Timur



mempunyai tugas dan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh dan *Qanun* Aceh untuk mengusulkan dan menetapkan 5 (lima) orang calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebelum diajukan kepada Tergugat untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dan kemudian untuk dilantik/diresmikan oleh Bupati Aceh Timur sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur secara resmi dan selama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 belum terbentuk maka tugas dan tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, dengan demikian sudah seharusnya DPRK Aceh Timur, Bupati Aceh Timur, Komisi Independen Pemilihan Aceh dan ke 5 (lima) orang anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur periode 2013-2018, yakni 1) Drs. Ridwan Suud. 2) Syahrul, S.Sos.I. 3) Ilyas, S.Pd.I. 4) Ismail, S.Ag. dan 5) Safwan, S.Ag. ikut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat *a quo* sehingga rangkaian peristiwa hukum dalam gugatan Para Penggugat *a quo* lebih sempurna dan jelas dan dapat diperoleh suatu putusan Pengadilan yang adil ;

Berdasarkan uraian, alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sangat jelas bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena kurang pihak Tergugat, yakni DPRK Aceh Timur, Bupati Aceh Timur, Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kelima Orang Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 sebagai pihak Para Tergugat dalam gugatan *a quo* (*plurium litis consortium*) sehingga sudah seharusnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat *a quo* untuk seluruhnya (*Niet Ont Van Kelijke Verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT. Tanggal 30 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Periode 2013-2018 berdasarkan Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 211/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 12 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 73/KPU/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 *juncto* Surat Tugas Nomor 48/ST-KPU/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 19 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 03 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada Tanggal 08 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 18 Desember 2014;

Halaman 25 dari 36 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa mengawali keberatan kami terhadap putusan perkara *a quo*, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa meskipun pada tingkat kasasi, kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c, namun demi mencapai suatu peradilan yang fair, mohon kiranya apa yang telah disampaikan Pemohon Kasasi, diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan Memori kasasi ini.
- 2 Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - I. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - II. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - III. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya. Hal ini dikarenakan pertimbangan hukum pada putusan yang ada hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan



Tata Usaha Negara, dan kemudian menyimpulkan bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat secara prosedural dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan juga tidak memberikan dasar hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud dan secara nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat, sehingga amar putusan jelas tidak mencerminkan dan memenuhi irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Bahwa Pasal 109 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

- 1 Putusan pengadilan harus memuat :  
a pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;  
b balasan hukum yang menjadi dasar putusan;

Bahwa dalam buku karangan Martiman Prodjohamidjojo yang berjudul “Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” halaman 46, menyebutkan:

“Mengesampingkan suatu fakta, harus disertai dengan argumentasi dan pertimbangan yang mendasar. Tanpa alasan yang mendasar, maka dapat dikatakan putusan itu kurang berbobot atau *onvoldoende gemotiveerd*.”

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa suatu putusan yang mengesampingkan fakta tanpa disertai argumentasi serta tidak menilai semua bukti yang diajukan para pihak merupakan suatu putusan “yang tidak cukup pertimbangan hukumnya”.

Bahwa dengan demikian, terbukti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan yang dimaksud.

**DALAM POKOK PERKARA.**



PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN TINDAKAN KPU DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA A QUO DITINJAU DARI ASPEK PROSEDURAL BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Aspek prosedural dalam penerbitan sebuah keputusan akan melihat apakah prosedur pengambilan atau pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan telah ditempuh atau tidak disesuaikan dengan kewenangannya. Bahwa terkait dengan pokok perkara, prosedur yang harus dilaksanakan telah diatur dalam ketentuan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya dalam pasal berikut:

Ketentuan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007

Pasal 14

- 1 DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, dengan keputusan pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah qanun ini disahkan.

Pasal 15

- 1 Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRA.
- 2 Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh, dan mengajukannya kepada DPRA sebanyak 15 (lima belas) orang.
- 3 Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, diterima oleh DPRK.

Pasal 16

- 1 DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.
- 2 Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima



hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i.

- 3 DPRK dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- 4 DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan DPRK.

Pasal 17

- 1 DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan DPRK ditetapkan.
- 2 KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU.
- 3 Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- 4 Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Pasal 56 ayat (5)

- 5 Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa kewenangan KPU terbatas pada menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota melalui Keputusan KPU sesuai dengan usulan yang diberikan oleh DPRK. KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri terkait proses seleksi dan penyaringan calon anggota KIP Aceh Timur karena telah menjadi kewenangan DPRK.

Bahwa penerbitan obyek sengketa dari aspek prosedural sudah tepat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, karena penerbitan obyek sengketa dilakukan setelah tahapan seleksi Calon Anggota KIP Aceh Timur berakhir dan telah didasarkan pada usulan DPRK melalui Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRK.

**PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN TINDAKAN KPU DALAM MENERBITKAN OBYEK SENKETA DITINJAU DARI ASPEK SUBSTANSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN DALAM ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/G/2014/PTUN.JKT tanggal 30 April 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 949/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 4 Desember 2013, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, yang mendasari kepada tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur menolak hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya membentuk Panitia Kerja Uji Kepatutan dan Kelayakan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018 untuk melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Ulang adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Pasal 16 *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh dan bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum yang menyatakan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh KPU dari aspek substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan.

Bahwa perlu ditegaskan kembali, KPU sebagai pihak yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, Pemohon Kasasi memandang perlu bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengetahui kronologis persoalan terkait perkara *a quo* secara utuh serta hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan KPU sebelum menerbitkan obyek sengketa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KPU menerima keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang isinya menetapkan nama-nama berikut sebagai calon terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur:

- 1 Sdr. Drs Ridwan Suud
- 2 Sdr. Syahrul, S.Sos
- 3 Sdr. Ilyas, S.Pdi
- 4 Sdr. Ismail, S.Ag
- 5 Sdr. Safwan, S.Ag., M.H

Bahwa kemudian tanggal 22 Oktober 2013, KPU (diterima oleh Ria) juga menerima Surat dari Sdr. Iskandar Gani (Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat) yang melampirkan Hasil Penetapan Komisi A DPRK Aceh Timur dan Pemberitahuan Gugatan di PN Aceh Timur. Adapun nama-nama yang ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur dalam surat yang diajukan oleh Sdr. Iskandar A. Gani yaitu:

- 1 Sdr. Iskandar A. Gani, SE
- 2 Sdr. Mulia Karim, S.Ag., M.H
- 3 Sdr. Drs Ridwan Suud
- 4 Sdr. Tarmizi, S.Sos., MA
- 5 Sdr. Sofyan

Bahwa dengan adanya dualisme hasil penetapan calon terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur, KPU memutuskan untuk menunda penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo* meskipun Pasal 17 ayat (2) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007 mengatur jangka waktu penerbitan Keputusan hanya selama 4 hari kerja sejak diterimanya Keputusan DPRK.

Bahwa melalui kebijakan tersebut, tercermin bahwa KPU telah memperhatikan asas kecermatan sebagaimana yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik guna mencari kebenaran materil dan fakta-fakta yang konkret terkait calon terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur demi menjamin kepastian hukum

Bahwa pertimbangan hukum yang berbunyi “Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut telah disampaikan oleh Sdr. Iskandar A. Gani, S.E kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 16 Oktober 2013, perihal Sengketa KIP Aceh, akan tetapi tanggal 4 Desember 2013 Tergugat tetap menerbitkan keputusan obyek sengketa” adalah keliru, karena apabila KPU tidak memperhatikan dan mempertimbangkan isi surat tersebut, maka KPU seharusnya telah menerbitkan Keputusan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota KIP Aceh Timur 4 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2007, sedangkan pada faktanya KPU justru memutuskan menunda penerbitan keputusan yang dimaksud dan baru menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 4 Desember 2013.

Bahwa ditetapkannya Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013 sebagai bahan dalam penerbitan obyek sengketa adalah atas dasar pertimbangan berikut:

- 1 Bahwa penyebab adanya dualisme penetapan calon terpilih Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur adalah karena DPRK Aceh Timur menolak keputusan sidang Pleno Komisi A DPRK Aceh Timur. Adapun alasan ditolaknya hasil Keputusan Sidang Pleno Komisi A DPRK Aceh Timur tertanggal 7 Juni 2013 adalah karena Komisi A telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam merekrut dan menetapkan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Timur.
- 2 Bahwa penyalahgunaan wewenang terbukti dengan tindakan Komisi A DPRK Aceh Timur yang tidak mengindahkan perintah Pimpinan DPRK Aceh Timur melalui surat Nomor 118/722 tertanggal 4 Juni 2013 yang isinya meminta penundaan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KIP Kabupaten Aceh Timur sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 dikarenakan pimpinan terlebih dahulu ingin mempelajari berkas-berkas laporan yang telah diserahkan tim independen kepada DPRK sebelum dilaksanakannya uji kepatutan dan kelayakan, namun perintah tersebut tidak direspon Komisi A.
- 3 Bahwa Komiai A tetap melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan tanggal 5 Juni 2013 kepada 15 (lima belas) orang calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur yang telah lulus seleksi oleh Tim Independen dan kemudian melakukan tindakan diluar kewenangan yang ada padanya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni dengan menetapkan dan mengumumkan pada media cetak lokal maupun media cetak nasional.

- 4 Bahwa akibat adanya penyalahgunaan wewenang tersebut, pimpinan DPRK mengambil keputusan untuk mengundang seluruh anggota DPRK Aceh Timur agar mengikuti sidang Rapat Paripurna Khusus Acara Penetapan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur periode 2013-2018 pada tanggal 23 Agustus 2013, guna menentukan bagaimana keabsahan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilakukan oleh Komisi A DPRK Aceh Timur.
- 5 Bahwa sidang Rapat Paripurna Khusus tersebut dihadiri oleh 33 orang dari jumlah seluruhnya 35 orang, sehingga sidang tersebut sah untuk dilaksanakan karena telah memenuhi syarat quorum. Adapun keputusan yang diperoleh dalam sidang tersebut adalah menolak hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur yang telah dilaksanakan oleh Komisi A DPRK Aceh Timur.
- 6 Bahwa sebagai tindaklanjut dari keputusan tersebut, dibentuklah Tim Panitia Kerja DPRK Aceh Timur untuk melaksanakan kembali uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KIP Kabupaten Aceh Timur. Tes tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Oktober 2013 dan diikuti oleh 12 (dua belas) dari 15 (lima belas) calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur termasuk Para Penggugat kecuali Sdr. Iskandar A. Gani. Bahwa berdasarkan tes yang telah dilaksanakan, diperoleh nama-nama calon terpilih sebagai berikut:

- 1 Sdr. Drs Ridwan Suud
- 2 Sdr. Syahrul, S.Sos
- 3 Sdr. Ilyas, S.Pdi
- 4 Sdr. Ismail, S.Ag

Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 46 K/TUN/2015



5 Sdr. Safwan, S.Ag, M.H

- 1 Bahwa hasil tersebut dituangkan dalam sebuah laporan Panitia Kerja dan ditindaklanjuti DPRK dengan menerbitkan keputusan DPRK Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPU.
- 2 Bahwa terhadap adanya dualisme hasil penetapan, KIP Aceh mengirimkan Surat KIP Aceh Nomor 270/4192 tertanggal 19 November 2013 dan merekomendasikan penetapan 5 (lima) calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- 3 Bahwa KPU juga memperhatikan masa keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Timur vide Keputusan KPU Nomor 41/SDM/KPU/Tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 yakni selama 5 Tahun dan berakhir pada tanggal 7 Juli 2013, sehingga apabila KPU harus menunda terbitnya obyek sengketa *a quo*, KPU akan melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga integritas KPU akan tercoreng.

Bahwa fakta-fakta tersebut secara nyata tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dan dengan tidak diperhatikannya fakta-fakta tersebut mengakibatkan kronologis perkara menjadi tidak padu. Hakim pada tingkat *Judex Facti* hanya fokus pada pembentukan Panitia Kerja oleh DPRK Aceh Timur, tetapi mengesampingkan fakta-fakta dan alasan mengapa DPRK memutuskan membentuk Panitia Kerja.

Bahwa selanjutnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* (hal 90 pada putusan ) yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa dari ketentuan normatif Pasal 16 *Qanun* Aceh ....., tidak diatur secara tegas tentang kewenangan DPRK Aceh Timur untuk menolak hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRK Aceh Timur..... Oleh karena itu tindakan DPRK Aceh Timur menolak hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi A dan selanjutnya membentuk Panitia Kerja DPRK Aceh Timur adalah tidak tepat” MERUPAKAN HAL YANG KELIRU. Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan



diluar yang telah ditetapkan undang-undang selama ia tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

Bahwa apabila Pemohon Kasasi berpedoman pada pendapat hakim yang demikian, maka KPU juga dapat menyatakan hal yang sama, yakni tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur bahwa KPU berhak untuk menolak usulan DPRK mengingat batas waktu penerbitan keputusan yang hanya 4 hari, sehingga pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi kurang cermat karena tidak memperhatikan fakta-fakta dan kepentingan umum tidak dapat diterima.

Bahwa sebagai fakta lain yang perlu dipertimbangkan adalah anggota KIP hasil penetapan DPRK Aceh Timur melalui Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013, telah dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan baik yang ditandai dengan rendahnya jumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang Terhormat mempertimbangkan tidak semata-mata hanya pada penerapan hukum formal namun juga pertimbangan materil dalam proses rekrutmen calon anggota KIP Kabupaten Aceh Timur.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak prosedural dan tidak sesuai dengan Pasal 16 *Qanun* Aceh Tahun 2007. Oleh karena itu patut mengacu kembali kepada ketentuan yang ada antara lain melegitimasi peraturan yang sudah dilakukan oleh Komisi A DPR Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi:

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh H. Yulius, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Is Sudaryono, SH., MH.  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,  
ttd./  
H. Yulius, SH., MH.



Biaya-biaya perkara:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00 +
	<hr/>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. : 220000754